



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

**NOMOR : 08/KB/M.KUKM/VI/2021**

**NOMOR : 07 TAHUN 2021**

Pada hari ini, Rabu tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (02-06-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TETEN MASDUKI**, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK I**.
2. **BURHANUDDIN**, Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

**PIHAK I** dan **PIHAK II** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK I** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b. bahwa **PIHAK II** adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23*);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);



7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mengefektifkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pemberian pendampingan hukum, bantuan hukum litigasi dan non litigasi, pertimbangan hukum, penegakan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

- b. Pendampingan dan pengamanan program strategis dan/atau percepatan pemulihan ekonomi nasional;
- c. Pertukaran data dan/atau informasi;
- d. Pengembangan kompetensi dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- e. Bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga Badan Layanan Umum dibawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Nota Kesepahaman ini berlaku.
- (4) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi.

### **PASAL 4**

#### **SOSIALISASI**

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.



## **PASAL 5**

### **PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan Nota Kesepahaman **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

**a. PIHAK I**

Jabatan : Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM  
          c.q Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama  
Alamat : Jalan H.R Rasuna Said Kav 3-4, Setiabudi, Jakarta Selatan  
Email : birohukumdankerjasama@kemenkopukm.go.id  
Telepon : (021) 5299-2777 ext. 2641

**b. PIHAK II**

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri  
Alamat : Gedung Pembinaan Kejaksaan Agung, Jalan Sultan  
          Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
Email : kahlu@kejaksaan.go.id  
Telepon : 021-7395908

## **PASAL 6**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau **PIHAK** yang menyelenggarakan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan

## **PASAL 7**

### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan serta keamanan data dan informasi terkait penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini.

- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) **PARA PIHAK** menentukan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing.

## **PASAL 8**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran/persepsi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

## **PASAL 9**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang mengusulkan untuk diakhiri Nota Kesepahaman ini menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara efektif setelah adanya kesepakatan **PARA PIHAK**.



## **PASAL 10**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 11**

### **ADENDUM**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 12**

### **KEADAAN KAHAR**

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, gunung meletus, huru-hara, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### PASAL 13

### PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



**TETEN MASDUKI**

**PIHAK II**

**BURHANUDDIN**